



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 250 TAHUN 2014

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 176 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.
8. Asisten Perekonomian adalah Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah.
9. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah.
10. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.
11. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
15. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Kantor Penanggulangan Bencana Kota yang selanjutnya disingkat KPBK adalah Kantor Penanggulangan Bencana Kota Administrasi.
18. Kantor Penanggulangan Bencana Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPBKab adalah Kantor Penanggulangan Bencana pada Kabupaten Administrasi.
19. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Kota yang selanjutnya disingkat Kepala KPBK adalah Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Kota Administrasi.
21. Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Kabupaten yang selanjutnya disingkat Kepala KPBKab adalah Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Kabupaten Administrasi.
22. Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Pengarah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

23. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Pelaksana BPBD adalah Pelaksana BPBD.
24. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana BPBD.
25. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
26. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau bagian atau subordinat dari SKPD.
27. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
28. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Basarnas adalah Badan SAR Nasional.
29. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah Palang Merah Indonesia.
30. Dunia usaha adalah badan usaha milik pemerintah atau daerah dan badan usaha milik swasta baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
31. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
32. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
33. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
34. Bencana sosial adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
35. Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat PB adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
36. Pra Bencana adalah keadaan normal tidak terjadi bencana.
37. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
38. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
39. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat menghadapi ancaman bencana.

40. Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan.
41. Siaga darurat bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentunya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata atau dampak yang terjadi di masyarakat.
42. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
43. Transisi darurat bencana kepemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara atau permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang dengan tujuan agar sarana dan prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
44. Sistem komando tanggap darurat bencana adalah suatu sistem penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi atau lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan dan anggaran.
45. Pasca bencana adalah keadaan setelah tanggap darurat atau darurat bencana dinyatakan selesai.
46. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
47. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
48. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
49. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
50. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian kegiatan dini sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadi bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

51. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPBD merupakan perangkat daerah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala yang ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) BPBD mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana secara adil dan setara serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan;
 - b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penanganan bencana di Daerah;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanganan bencana kepada Kepala Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPBD menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Pengarah;
 - c. Pelaksana;
 - d. Satuan Pelaksana Provinsi; dan
 - e. KPBK/KPBKab, terdiri atas :
 - 1) Kepala KPBK/KPBKab;
 - 2) Pelaksana KPBK/KPBKab; dan
 - 3) Satuan Pelaksana Kota/Kabupaten.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala BPBD

Pasal 5

Kepala BPBD mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
- b. mengembangkan kerja sama dan kemitraan penanggulangan bencana dengan berbagai pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana daerah;
- c. mengoordinasikan, mengomando, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pengarah dan Pelaksana;
- d. mengusulkan penetapan keadaan darurat bencana kepada Gubernur;
- e. membentuk dan menetapkan komando tanggap darurat;

- f. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah;
- g. menyampaikan laporan penanggulangan bencana kepada Gubernur dan Kepala BNPB; dan
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.

Bagian Ketiga

Pengarah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 6

Pengarah merupakan bagian dari BPBD dalam perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi penanggulangan bencana.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Paragraf 3

Susunan Keanggotaan

Pasal 8

Susunan Keanggotaan, Pengarah terdiri dari :

- a. Ketua; dan
- b. Anggota.

Paragraf 4

Ketua

Pasal 9

- (1) Ketua Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD.
- (2) Ketua Pengarah mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 5

Anggota

Pasal 10

Anggota Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. melaksanakan pemantauan;
- c. melaksanakan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pengarah.

Pasal 11

- (1) Anggota Pengarah berjumlah 12 (dua belas) orang terdiri dari :
 - a. 7 (tujuh) orang pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - b. 5 (lima) orang dari masyarakat profesional.
- (2) 7 (tujuh) orang Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. Asisten Sekretaris Daerah yang Membidangi Pemerintahan;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah yang Membidangi Perekonomian;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah yang Membidangi Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Asisten Sekretaris Daerah yang Membidangi Keuangan;
 - f. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - g. Kepala BPKAD.
- (3) 5 (lima) orang dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Hasil Uji Kelayakan dan Kelayakan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh DPRD.

Pasal 12

- (1) Kepala BPBD mengumumkan kepada masyarakat melalui media mengenai pendaftaran dan seleksi calon Anggota Pengarah dari unsur masyarakat profesional.
- (2) Pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh Tim Independen yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.
- (3) Kepala BPBD mengajukan 10 (sepuluh) orang calon anggota Pengarah dari unsur masyarakat profesional hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk diusulkan kepada DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan seleksi oleh Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) DPRD melakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan (fit and proper test) terhadap calon anggota Pengarah dari unsur masyarakat profesional yang diusulkan oleh Gubernur.
- (2) Uji Kepatutan dan Kelayakan (fit and proper test) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata tertib DPRD.
- (3) Sesuai dengan Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan (fit and proper test) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD menyampaikan 7 (tujuh) orang calon anggota Pengarah dari unsur masyarakat profesional kepada Gubernur.
- (4) Calon anggota Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam daftar dengan nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 7 (tujuh), sesuai dengan hasil peringkat Uji Kepatutan dan Kelayakan (fit and proper test).
- (5) Calon anggota Pengarah nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur sebagai anggota Pengarah dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Calon anggota Pengarah nomor urut 6 (enam) dan nomor urut 7 (tujuh) menjadi calon Pengganti Antar Waktu Anggota Pengarah.

Pasal 14

Masa jabatan anggota Pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun dan tidak dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua.

Pasal 15

- (1) Pergantian antar waktu anggota Pengarah dapat dilakukan apabila ada anggota Pengarah yang berhenti sebelum masa jabatan selesai.
- (2) Anggota Pengarah yang berhenti sebelum masa jabatan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi menduduki jabatannya bagi anggota Pengarah dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - c. mengundurkan diri sebagai anggota Pengarah atas kemauan sendiri; dan
 - d. tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota Pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Pengarah yaitu :
 - a. pejabat pengganti anggota Pengarah dari pejabat pemerintah daerah; dan
 - b. calon anggota Pengarah nomor urut 6 (enam) dan nomor urut 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6).

Pasal 16

Orang perseorangan dari unsur masyarakat profesional yang dapat mendaftarkan diri dan/atau didaftarkan untuk mengikuti seleksi anggota calon Pengarah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berkelakuan baik;
- d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- e. memiliki wawasan kebangsaan;
- f. memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
- g. memiliki integritas tinggi;
- h. non-partisan (bukan pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau organisasi yang berafiliasi pada partai politik);
- i. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia, kecuali Pegawai Negeri Sipil dan Dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
- j. berdomisili dan bertempat tinggal di Jakarta.

Bagian Keempat

Pelaksana BPBD

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 17

- (1) Pelaksana BPBD merupakan bagian dari BPBD sebagai SKPD dalam pengoordinasian, pengomandoan, pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana daerah.
- (2) Pelaksana BPBD karena kedudukannya menjadi Sekretariat BPBD dan Sekretariat Pengarah.
- (3) Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (4) Dalam hal perencanaan dan pelaksanaan anggaran BPBD, Pelaksana BPBD dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

Pasal 18

- (1) Pelaksana BPBD mempunyai tugas dan melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BPBD;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran BPBD;
 - c. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Pelaksana;
 - d. pengoordinasian penanggulangan bencana;
 - e. pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - f. pengendalian penanggulangan bencana;
 - g. penyampaian laporan penanggulangan bencana kepada Gubernur dan Kepala BNPB;
 - h. penyusunan regulasi/kebijakan teknis penanggulangan bencana;
 - i. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana;
 - j. pengoordinasian dan komando operasional kegiatan penanggulangan bencana pada pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
 - k. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - l. pembuatan sistem peringatan dini dan peta risiko rawan bencana;
 - m. pengelolaan pendayagunaan sumber daya manusia, logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
 - n. pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana oleh SKPD/UKPD terkait;
 - o. pelaksanaan rapat kerja/koordinasi penanggulangan bencana;
 - p. pengoordinasian dan harmonisasi penyusunan rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana oleh SKPD/UKPD terkait;
 - q. pengelolaan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) penanggulangan bencana;
 - r. pengembangan kerja sama dan kemitraan penanggulangan bencana dengan berbagai pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana;
 - s. pengusulan penetapan tanggap darurat bencana kepada Kepala BPBD, untuk dilanjutkan oleh Kepala BPBD kepada Gubernur;
 - t. pengusulan pembentukan komando tanggap darurat bencana;
 - u. pembentukan dan pengarahan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
 - v. peningkatan kapasitas penanggulangan bencana;
 - w. fasilitasi penyusunan program kerja dan laporan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah;
 - x. pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang;
 - y. penyusunan dan pelaksanaan pengkajian dan analisis risiko bencana;

- z. pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan bencana yang tidak dilaksanakan oleh SKPD/UKPD terkait; dan
- aa. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 19

Susunan Organisasi Pelaksana BPBD terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana BPBD;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pencegahan; dan
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kedaruratan; dan
 - 2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 - 2. Seksi Rekonstruksi.
- f. Bidang Pengendalian dan Informatika, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengendalian; dan
 - 2. Seksi Informatika.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Kepala Pelaksana BPBD

Pasal 20

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Bidang, Pelaksana KPBK/KPBKab dan Kelompok Jabatan fungsional;
- c. mengembangkan koordinasi, kerja sama dan kemitraan penanggulangan bencana dengan pihak terkait;
- d. mengusulkan penetapan keadaan darurat bencana kepada Kepala BPBD untuk diteruskan kepada Gubernur;
- e. mengusulkan pembentukan sistem komando tanggap darurat bencana kepada Kepala BPBD;

- f. mengusulkan pembentukan komando tanggap darurat bencana kepada Kepala BPBD, untuk diteruskan kepada Gubernur;
- g. melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Pengarah;
- h. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kerja;
- i. melakukan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Pelaksana;
- j. menghimpun dan menyusun laporan Kepala BPBD kepada Gubernur; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana BPBD.

Paragraf 4

Sekretariat

Pasal 21

- (1) Sekretariat merupakan Unit Kerja staf Pelaksana.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 22

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi BPBD yakni Pengarah dan Pelaksana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran BPBD;
 - d. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran BPBD;
 - e. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan surat-menyurat;
 - g. pengelolaan kearsipan BPBD;
 - h. pelaksanaan upacara dan pengaturan acara BPBD;
 - i. pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja BPBD;
 - j. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah;
 - k. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja kegiatan dan akuntabilitas BPBD;
 - l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 23

- (1) Subbagian Umum merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan tugas kepegawaian, surat-menyurat, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

- (2) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan surat-menyurat BPBD;
 - d. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan BPBD;
 - e. melaksanakan proses penyediaan, pemeliharaan, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - f. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan prasarana dan sarana kerja BPBD;
 - g. melaksanakan kegiatan proses penyediaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja BPBD;
 - h. melaksanakan kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah;
 - i. melaksanakan upacara dan pengaturan acara BPBD;
 - j. menyimpan, menatausahakan dan mendistribusikan prasarana dan sarana kerja;
 - k. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan dan perpustakaan;
 - l. menyampaikan dokumen, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk dibukukan;
 - m. melaksanakan kegiatan penatausahaan kepegawaian;
 - n. melaksanakan pengurusan kesejahteraan pegawai;
 - o. melaksanakan kegiatan pengembangan karier pegawai;
 - p. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai;
 - q. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan dokumen kepegawaian; dan
 - r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum.

Pasal 24

- (1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan perencanaan.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran BPBD;
- d. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran BPBD;
- e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran BPBD;
- f. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan penyusunan laporan BPBD terhadap Unit Kerja Pelaksana BPBD;
- g. menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas BPBD;
- h. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja kegiatan dan akuntabilitas BPBD; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Anggaran.

Pasal 25

- (1) Subbagian Keuangan merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pengelolaan keuangan.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan BPBD;
 - d. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan BPBD;
 - e. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan BPBD;
 - f. melakukan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset BPBD;
 - g. mencatat, membukukan dan menyusun akuntansi aset BPBD;
 - h. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan dan bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap Unit Kerja Pelaksana BPBD;
 - i. mengoordinasikan tugas Bendahara;
 - j. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Sekretariat; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

Paragraf 5

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 26

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan Unit Kerja lini Pelaksana.

- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 27

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. penyusun kebijakan/regulasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. penyusunan rencana kontijensi penanggulangan bencana daerah;
 - e. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - f. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - g. pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan/regulasi di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - h. pelaksanaan perencanaan pencegahan dan pengurangan risiko bencana;
 - i. pelaksanaan analisis risiko bencana, pendidikan dan pelatihan serta standar teknis penanggulangan bencana; dan
 - j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 28

- (1) Seksi Pencegahan merupakan Satuan Kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan penanggulangan bencana.
- (2) Seksi Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (3) Seksi Pencegahan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merencanakan kegiatan penyusunan kebijakan/regulasi di bidang pencegahan dan mitigasi bencana;

- d. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi di bidang pencegahan dan mitigasi;
- e. melaksanakan kegiatan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan dan mitigasi;
- f. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan/regulasi di bidang pencegahan dan mitigasi;
- g. melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko bencana;
- h. melaksanakan kegiatan analisis risiko bencana;
- i. menyusun dan menyebarluaskan mitigasi bencana;
- j. menetapkan titik lokasi evakuasi; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan.

Pasal 29

- (1) Seksi Kesiapsiagaan merupakan Satuan Kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- (2) Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (3) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan/regulasi kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. menyusun rencana kontijensi penanggulangan bencana;
 - e. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga dalam rangka kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat;
 - h. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kebencanaan;
 - i. menyusun standar teknis penanggulangan bencana;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat;
 - k. mensosialisasikan pedoman mitigasi bencana;
 - l. menyusun dan mengoordinasikan rencana kontijensi bencana;
 - m. menyusun kebutuhan, memelihara, merawat dan mengoperasikan peralatan peringatan dini bencana; dan
 - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Kesiapsiagaan.

Paragraf 6

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 30

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik merupakan Unit Kerja lini Pelaksana BPBD.

- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 31

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penanganan kedaruratan dan pengelolaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - c. penyusunan kebijakan/regulasi di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - e. pengomando pelaksanaan penanggulangan pada saat tanggap darurat bencana;
 - f. pembentukan dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
 - g. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - h. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - i. mengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, kebutuhan dan sumber daya;
 - j. pengajuan usul penetapan sistem komando darurat bencana;
 - k. pengusulan penetapan keadaan darurat bencana kepada Kepala BPBD, untuk diusulkan oleh Kepala BPBD kepada Gubernur;
 - l. pelaksanaan kegiatan pengerahan/mobilisasi sumber daya manusia, peralatan dan logistik penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana;
 - m. penyediaan kebutuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
 - n. penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan peralatan dan logistik untuk penanggulangan bencana;
 - o. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, kebutuhan dan sumber daya;
 - p. pengoordinasian pemulihan darurat pra sarana dan sarana vital;
 - q. pengoordinasian kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - r. pengoordinasian penanganan/pelayanan pengungsi korban bencana; dan
 - s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 32

- (1) Seksi Kedaruratan merupakan Satuan Kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan penanganan kedaruratan penanggulangan bencana.
- (2) Seksi Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (3) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan/regulasi di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - d. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - e. melaksanakan kegiatan komando penanggulangan pada saat tanggap darurat;
 - f. melaksanakan kegiatan pembentukan Tim Reaksi Cepat penanggulangan bencana;
 - g. mengkaji secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, kebutuhan dan sumber daya;
 - h. mengoordinasikan pemulihan darurat prasarana dan sarana vital;
 - i. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - j. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - k. menyusun bahan pengajuan pembentukan sistem komando tanggap darurat bencana;
 - l. melaksanakan kegiatan penetapan keadaan darurat bencana;
 - m. melaksanakan kegiatan pengerahan/mobilisasi sumber daya manusia;
 - n. melaksanakan kegiatan koordinasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - o. melaksanakan kegiatan koordinasi penanganan/pelayanan pengungsi korban bencana; dan
 - p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Kedaruratan.

Pasal 33

- (1) Seksi Logistik merupakan Satuan Kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pengelolaan logistik penanggulangan bencana.

- (2) Seksi Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (3) Seksi Logistik mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan/regulasi dukungan logistik;
 - d. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi dukungan logistik;
 - e. melaksanakan hubungan kerja dalam rangka dukungan logistik;
 - f. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan dukungan logistik;
 - g. melaksanakan kegiatan pengerahan/mobilisasi peralatan dan logistik penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - h. menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia, peralatan dan logistik penanggulangan bencana daerah pada saat tanggap darurat;
 - i. menyusun, memelihara, menyediakan dan mengembangkan data dan informasi SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta yang dapat menjadi sumber daya manusia, peralatan dan logistik penanggulangan bencana daerah;
 - j. menerima, mencatat, membukukan, menyimpan dan melaporkan persediaan peralatan dan logistik penanggulangan bencana;
 - k. menerima, mencatat, menyimpan dan mendistribusikan bantuan peralatan dan logistik untuk penanggulangan bencana;
 - l. melaksanakan pengadaan peralatan dan logistik penanggulangan bencana; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Logistik.

Paragraf 7

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 34

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan Unit Kerja lini Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 35

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - c. penyusunan kebijakan/regulasi di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pada pasca bencana;
 - e. pelaksanaan hubungan kerja dengan SKPD/UKPD dan pihak terkait lainnya di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan/regulasi di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - g. pengkajian kebutuhan pasca bencana;
 - h. pelaksanaan assessment/penaksiran kebutuhan pasca bencana menggunakan data evaluasi hasil kaji cepat dan/atau data lainnya;
 - i. penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan pasca bencana;
 - j. pengoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan daerah bencana serta prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik;
 - k. pengoordinasian dan pelaksanaan rekonstruksi meliputi pembangunan prasarana dan sarana termasuk sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tahan bencana, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, pelayanan publik/masyarakat, partisipasi dan peran serta lembaga/ organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; dan
 - l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 36

- (1) Seksi Rehabilitasi merupakan Satuan Kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaan rehabilitasi penanggulangan bencana.
- (2) Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (3) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan/regulasi di bidang rehabilitasi penanggulangan bencana;

- d. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi di bidang rehabilitasi penanggulangan bencana;
- e. menyusun standar dan prosedur rehabilitasi pasca bencana;
- f. melaksanakan pendampingan psikososial penanganan pasca bencana;
- g. melaksanakan assessment/penaksiran kebutuhan rehabilitasi pasca bencana menggunakan data evaluasi hasil kaji cepat dan/atau data lainnya;
- h. menyusun rencana aksi rehabilitasi pasca bencana;
- i. mengoordinasikan rencana aksi rehabilitasi pasca bencana;
- j. meningkatkan kapasitas tim psikososial penanganan pasca bencana;
- k. melaksanakan pemberdayaan, partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat;
- l. melaksanakan hubungan kerja di bidang rehabilitasi penanggulangan bencana;
- m. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan/regulasi di rehabilitasi bidang penanggulangan bencana;
- n. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan daerah bencana serta prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi.

Pasal 37

- (1) Seksi Rekonstruksi merupakan Satuan Kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaan rekonstruksi penanggulangan bencana.
- (2) Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (3) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan/regulasi di bidang rekonstruksi penanggulangan bencana;
 - d. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi rekonstruksi penanggulangan bencana;
 - e. menyusun standar dan prosedur rekonstruksi pasca bencana;
 - f. melaksanakan assessment/penaksiran kebutuhan rekonstruksi pasca bencana menggunakan data evaluasi hasil kaji cepat dan/atau data lainnya;
 - g. menyusun rencana aksi rekonstruksi pasca bencana;

- h. mengoordinasikan rencana aksi rekonstruksi pasca bencana;
- i. melaksanakan hubungan kerja dengan SKPD/UKPD dan pihak terkait lainnya rekonstruksi penanggulangan bencana;
- j. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan/regulasi rekonstruksi penanggulangan bencana;
- k. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan rekonstruksi meliputi pembangunan prasarana dan sarana termasuk sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tahan bencana, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, pelayanan publik/masyarakat, partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Rekonstruksi.

Paragraf 8

Bidang Pengendalian dan Informatika

Pasal 38

- (1) Bidang Pengendalian dan Informatika merupakan Unit Kerja lini Pelaksana.
- (2) Bidang Pengendalian dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 39

- (1) Bidang Pengendalian dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengendalian penanggulangan bencana dan pengelolaan sarana informatika, data, informasi dan pelaporan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengendalian dan Informatika;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengendalian dan Informatika;
 - c. menyusun kebijakan/regulasi di bidang pengendalian dan informatika;
 - d. penyusunan, penetapan dan penginformasian peta kebencanaan;
 - e. pelaksanaan kegiatan koordinasi dan kegiatan pengembangan kerja sama penanggulangan bencana dengan instansi pemerintah/ lembaga non pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. penyusunan rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana informatika bencana;
 - g. penyusunan dan pelaksanaan standar dan prosedur operasional prasarana dan sarana informatika bencana;
 - h. pelaksanaan proses penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana informatika bencana;
 - i. pengelolaan operasional, ketersediaan, kelaikan dan kesiapan prasarana dan sarana informatika bencana termasuk peralatan peringatan dini bencana;

- j. penghimpunan, pengolahan, penyajian, pengembangan dan pelaporan data dan informasi yang terkait bencana;
- k. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- l. pelaksanaan publikasi kegiatan BPBD;
- m. penyebarluasan informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat;
- n. pelaporan informasi dini kepada Kepala BPBD dan/atau kepada Gubernur mengenai bencana tanpa melalui Kepala SKPD pada keadaan tertentu di mana kejadian bencana membutuhkan penanganan segera;
- o. pelaksanaan fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat terhadap Pemerintah Daerah;
- p. pengelolaan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) penanggulangan bencana beserta teknologi informatika pendukungnya;
- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana selama tanggap darurat; dan
- r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Informatika dan Pengendalian.

Pasal 40

- (1) Seksi Pengendalian merupakan Satuan Kerja Bidang Pengendalian dan Informatika dan pengelolaan data, informasi dan pelaporan bencana.
- (2) Seksi Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pengendalian dan Informatika.
- (3) Seksi Pengendalian mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengendalian dan Informatika sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengendalian dan Informatika sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan/regulasi di bidang pengendalian bencana;
 - d. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta kebencanaan;
 - e. melaksanakan kegiatan koordinasi dan kegiatan pengembangan kerjasama penanggulangan bencana dengan instansi pemerintah/ lembaga non pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. pengelolaan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) penanggulangan bencana;
 - g. menghimpun, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan melaporkan data dan informasi yang terkait dengan bencana;
 - h. menyampaikan informasi dini bencana kepada Kepala Pelaksana untuk dilaporkan kepada Kepala BPBD dan/atau Gubernur mengenai bencana tanpa melalui Kepala SKPD pada keadaan tertentu membutuhkan penanganan segera;

- i. mengelola Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) penanggulangan bencana;
- j. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi kejadian penanggulangan bencana selama tanggap darurat; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian.

Pasal 41

- (1) Seksi Informatika merupakan Satuan Kerja Bidang Pengendalian dan Informatika dalam pengelolaan informatika bencana.
- (2) Seksi Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pengendalian dan Informatika.
- (3) Seksi Informatika mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengendalian dan Informatika sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengendalian dan Informatika sesuai lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan/regulasi di bidang informatika bencana;
 - d. menyusun rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana informatika bencana;
 - e. menyusun standar dan prosedur operasional prasarana dan sarana informatika bencana;
 - f. melaksanakan proses penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana informatika bencana;
 - g. mengelola operasional, ketersediaan, kelaikan dan kesiapan prasarana dan sarana informatika bencana termasuk peralatan peringatan dini bencana;
 - h. memonitor dan mengevaluasi ketersediaan kelaikan dan kesiapan prasarana dan sarana informatika bencana;
 - i. melaksanakan publikasi dan informasi kebencanaan;
 - j. memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat terhadap Pemerintah Daerah tentang informasi bencana;
 - k. melaksanakan publikasi kegiatan BPBD;
 - l. menyebarluaskan informasi peringatan dini bencana;
 - m. menindaklanjuti laporan dari masyarakat atas adanya informasi terkait kebencanaan;
 - n. melaksanakan pengelolaan teknologi informatika pada Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BPBD; dan
 - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Informatika.

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 42

- (1) Pelaksana BPBD dapat mempunyai Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Pelaksana BPBD.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Pelaksana BPBD yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Pelaksana dari Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada Pelaksana BPBD diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Provinsi

Pasal 44

- (1) Satuan Pelaksana Provinsi adalah SKPD/UKPD lingkup Provinsi yang tugas dan fungsinya berkenaan dengan penanggulangan bencana.
- (2) SKPD/UKPD lingkup Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh SKPD/UKPD lingkup Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bawah koordinasi dan kendali Kepala BPBD melalui Kepala Pelaksana.

Pasal 45

SKPD/UKPD lingkup Provinsi sebagai Satuan Pelaksana Provinsi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana pada pra bencana;
- b. melaksanakan kegiatan pengerahan sumber daya SKPD/UKPD lingkup Provinsi yang bersangkutan untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada tanggap darurat dan pasca bencana;
- c. melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sesuai tugas dan fungsinya pada tanggap darurat dan pasca bencana; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana kepada Kepala BPBD melalui Kepala Pelaksana.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola koordinasi dan pembagian tugas antara BPBD dengan Satuan Pelaksana Provinsi dan antar SKPD/UKPD lingkup Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

KPBK/KPBKab

Pasal 47

- (1) KPBK/KPBKab merupakan bagian dari BPBD yang secara teknis administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD dan secara taktis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pelaksana BPBD.
- (2) KPBK dipimpin oleh seorang Kepala yang ex officio dijabat oleh Walikota.
- (3) KPBKab dipimpin oleh seorang Kepala yang ex officio dijabat oleh Bupati.

Pasal 48

- (1) KPBK/KPBKab mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh BPBD terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan kebijakan yang ditetapkan;
- c. menginformasikan peta risiko bencana;
- d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota/Bupati dan Kepala BPBD setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi tanggap darurat bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang pada tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPBK/KPBKab mempunyai fungsi :

- a. penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien di Kota/Kabupaten Administrasi; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh di Kota/Kabupaten Administrasi.

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 49

KPBK/KPBKab terdiri dari :

- a. Kepala KPBK/KPBKab
- b. Pelaksana KPBK/KPBKab; dan
- c. Satuan Pelaksana Kota/Kabupaten.

Paragraf 2

Kepala KPBK/Kab

Pasal 50

Kepala KPBK/KPBKab mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi KPBK/KPBKab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;
- b. mengembangkan kerja sama dan kemitraan penanggulangan bencana dengan berbagai pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- c. mengoordinasikan, mengomando, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana;
- d. mengusulkan penetapan tanggap darurat bencana kepada Kepala BPBD untuk diusulkan kepada Gubernur;
- e. membentuk komando tanggap darurat;
- f. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya pemerintah, non pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- g. menyampaikan laporan penanggulangan bencana kepada Walikota dan Kepala BPBD; dan
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi KPBK/KPBKab.

Paragraf 3

Pelaksana KPBK/KPBKab

Pasal 51

- (1) Pelaksana KPBK/KPBKab merupakan bagian dari KPBK/KPBKab dalam pengoordinasian, pengendalian/pengomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah di Kota/Kabupaten Administrasi.
- (2) Pelaksana KPBK/KPBKab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Kerja Pelaksana BPBD.
- (3) Pelaksana KPBK/KPBKab karena kedudukannya menjadi Sekretariat KPBK/KPBKab.

- (4) Pelaksana KPBK/KPBKab dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana KPBK/KPBKab yang secara teknis administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD dan secara taktis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPBK/KPBKab.

Pasal 52

- (1) Pelaksana KPBK/KPBKab mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana di Kota/Kabupaten Administrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana KPBK/KPBKab menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran KPBK/KPBKab;
 - b. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran KPBK/KPBKab;
 - c. pengoordinasian penanggulangan bencana di Kota/Kabupaten Administrasi;
 - d. pengendalian/pengomandoan penanggulangan bencana di Kota/Kabupaten Administrasi;
 - e. pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota/Kabupaten Administrasi;
 - f. penyampaian laporan penanggulangan bencana kepada Walikota/Bupati dan Kepala Pelaksana BPBD;
 - g. pengoordinasian dan pelaksanaan sinkronisasi regulasi/kebijakan teknis penanggulangan bencana;
 - h. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
 - i. pengelolaan sumber daya manusia, logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
 - j. pendayagunaan sumber daya manusia yang berkaitan dengan penanggulangan bencana;
 - k. pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana oleh UKPD terkait;
 - l. pelaksanaan rapat kerja/koordinasi penanggulangan bencana;
 - m. pengoordinasian dan harmonisasi penyusunan rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana oleh UKPD terkait;
 - n. pengembangan kerja sama dan kemitraan penanggulangan bencana dengan berbagai pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana;
 - o. pengajuan usulan penetapan tanggap darurat bencana kepada Kepala BPBD melalui Walikota/Bupati untuk diusulkan kepada Gubernur;
 - p. pengerahan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
 - q. peningkatan kapasitas penanggulangan bencana;
 - r. pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang;
 - s. pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan bencana yang tidak dilaksanakan oleh UKPD terkait; dan
 - t. melaporkan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Pelaksana KPBK/KPBKab.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 53

(1) Susunan Organisasi Pelaksana KPBK/KPBKab terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana KPBK/KPBKab;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan, Logistik dan Pemulihan; dan
- e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 54

Kepala Pelaksana KPBK/KPBKab mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana KPBK/KPBKab;
- b. mengembangkan koordinasi, kerja sama dan kemitraan penanggulangan bencana dengan UKPD dan berbagai pihak terkait lainnya;
- c. mengusulkan penetapan tanggap darurat bencana kepada Kepala BPBD melalui Walikota/Bupati untuk diusulkan kepada Gubernur;
- d. menghimpun dan menyusun laporan Kepala KPBK/KPBKab kepada Walikota/Bupati dan Kepala Pelaksana BPBD;
- e. menyediakan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kerja
- f. melakukan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan KPBK/KPBKab; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana KPBK/KPBKab.

Paragraf 5

Subbagian Tata Usaha

Pasal 55

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf KPBK/KPBKab dalam pelaksanaan tugas umum, keuangan, perencanaan dan anggaran.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana KPBK/KPBKab.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran KPBK/KPBKab sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran KPBK/KPBKab sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran KPBK/KPBKab;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran KPBK/KPBKab;
 - e. melaksanakan pengelolaan keuangan;

- f. melaksanakan pengelolaan barang;
- g. melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan;
- h. memelihara dan merawat prasarana dan sarana kerja;
- i. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- j. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan KPBK/KPBKab;
- k. melaksanakan upacara dan pengaturan acara KPBK/KPBKab;
- l. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris perlengkapan/peralatan kantor KPBK/KPBKab;
- m. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/peralatan/inventaris kantor KPBK/KPBKab;
- n. melaksanakan publikasi kegiatan KPBK/KPBKab;
- o. penghimpunan, pengolahan, penyajian, pengembangan dan pelaporan data dan informasi yang terkait bencana;
- p. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas KPBK/KPBKab; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 6

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 56

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan Satuan Kerja lini KPBK/KPBKab dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (2) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana KPBK/KPBKab.
- (3) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran KPBK/KPBKab sesuai lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran KPBK/KPBKab sesuai lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kebijakan/regulasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat;
 - e. melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - f. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko bencana;
 - g. menyajikan data risiko bencana; dan
 - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Paragraf 7

Seksi Kedaruratan, Logistik dan Pemulihan

Pasal 57

- (1) Seksi Kedaruratan, Logistik dan Pemulihan merupakan Satuan Kerja lini KPBK/KPBKab dalam pelaksanaan tugas kedaruratan, logistik dan pemulihan.
- (2) Seksi Kedaruratan, Logistik dan Pemulihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana KPBK/KPBKab.
- (3) Seksi Kedaruratan, Logistik dan Pemulihan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran KPBK/KPBKab sesuai lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran KPBK/KPBKab sesuai lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kebijakan/regulasi di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana;
 - d. mengendalikan/mengomando pelaksanaan penanggulangan pada saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana;
 - e. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana;
 - f. melaksanakan kegiatan pengerahan/mobilisasi sumber daya manusia, peralatan dan logistik penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana;
 - g. merencanakan, mempersiapkan dan menyediakan kebutuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
 - h. melaksanakan penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan peralatan dan logistik untuk penanggulangan bencana;
 - i. menginventarisir, mengkaji secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, kebutuhan dan sumber daya;
 - j. mengoordinasikan kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - k. mengoordinasikan pemulihan darurat prasarana dan sarana vital;
 - l. mengoordinasikan penanganan/pelayanan pengungsi korban bencana;
 - m. melaporkan informasi perkembangan kejadian bencana kepada Walikota/Bupati pada keadaan tertentu di mana kejadian bencana membutuhkan penanganan segera;
 - n. mengelola Pos Pengendali Operasi (Pusdalops) penanggulangan bencana;
 - o. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana selama tanggap darurat dan pasca bencana di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi; dan
 - p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Kedaruratan, Logistik dan Pemulihan.

Bagian Ketujuh

Satuan Pelaksana Kota/Kabupaten

Pasal 58

Walikota/Bupati sesuai dengan kedudukannya sebagai Kepala Pemerintahan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi merupakan Kepala Satuan Pelaksana pada lingkup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di bawah koordinasi dan kendali Kepala BPBD melalui Kepala Pelaksana.

Pasal 59

- (1) Satuan Pelaksana Kota/Kabupaten yaitu Kantor, Suku Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas di wilayah tersebut, Bagian, Kecamatan dan Kelurahan yang tugas dan fungsinya berkenaan dengan penanggulangan bencana.
- (2) Kantor, Suku Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas, Bagian, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh Kantor, Suku Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas di wilayah, Bagian, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bawah koordinasi dan kendali Walikota/Bupati.
- (4) Dalam pelaksanaan koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Walikota/Bupati dibantu oleh Wakil Walikota/Wakil Bupati.

Pasal 60

- (1) Walikota/Bupati sebagai Kepala Satuan Pelaksana pada lingkup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi mempunyai tugas :
 - a. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan Kantor, Suku Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi, Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas di wilayah tersebut, Bagian, Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. mengembangkan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan instansi Pemerintah/Swasta, organisasi profesi dan/atau masyarakat; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada saat normal dan setiap saat pada saat tanggap darurat kepada Kepala BPBD.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola koordinasi dan pembagian tugas antara BPBD dengan Satuan Pelaksana Kota/Kabupaten dan antar UKPD Satuan Pelaksana Kota/Kabupaten diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

BPBD

Pasal 62

- (1) BPBD mengadakan rapat kerja/koordinasi penanggulangan bencana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi.
- (2) Bahan dan pelaksanaan rapat kerja/koordinasi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Pelaksana.

Pasal 63

- (1) Kepala Sekretariat Pelaksana menghimpun, mengolah dan menyusun hasil rapat kerja/koordinasi penanggulangan bencana.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala BPBD kepada Gubernur.
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dan menjadi pedoman bagi setiap SKPD/UKPD terkait dalam penanggulangan bencana daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD/UKPD yang dipimpin.

Pasal 64

BPBD melakukan koordinasi, kemitraan dan kerja sama dengan BNPB dan/atau instansi pemerintah/swasta, masyarakat dan profesi sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Pengarah

Pasal 65

- (1) Setiap anggota Pengarah tidak dapat diwakilkan kehadirannya dalam rapat BPBD, kecuali ada hal ikhwal yang memaksa harus diwakilkan.
- (2) Setiap anggota Pengarah baik pada saat pra bencana, saat tanggap darurat bencana maupun pada saat pasca bencana melaksanakan koordinasi dalam rangka penanggulangan bencana daerah.

Bagian Ketiga

Pelaksana

Pasal 66

Pelaksana aktif melakukan koordinasi dan kemitraan dengan SKPD/UKPD terkait dalam rangka penanggulangan bencana daerah pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 67

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pelaksana BPBD wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pelaksana mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana.

Pasal 68

Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 69

- (1) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 71

- (1) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Pelaksana wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas) kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 72

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Pelaksana BPBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 73

- (1) Pegawai pada Pelaksana merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Pelaksana mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dan Biro Organisasi dan RB.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 74

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana dibebankan pada APBD.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

Pasal 75

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah, Pelaksana dapat menerima atau memobilisasi bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dalam bentuk uang, barang dan/atau sumber daya lainnya.

- (3) Penggunaan, pembukuan dan pelaporan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara patut dan wajar, terpisah dengan pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ASET

Pasal 76

- (1) Aset yang dipergunakan oleh BPBD merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset/prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 77

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh BPBD dalam hal ini Pengarah dan Pelaksana dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana dalam bentuk hibah atau bantuan barang merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

Pasal 78

Aset, prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 dikelola dan dibukukan oleh Pelaksana.

BAB VIII

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 79

- (1) Kepala Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Gubernur.
- (2) Kepala BPBD menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipersiapkan oleh Pelaksana.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain meliputi :
- a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 80

Dalam rangka akuntabilitas BPBD mengembangkan sistem pengendalian internal.

Pasal 81

- (1) Anggota Pengarah BPBD menyampaikan laporan berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala BPBD sekaligus sebagai Ketua Pengarah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Pelaksana sekaligus Sekretaris Pengarah.

Pasal 82

- (1) Kepala Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan mengenai penanggulangan bencana pada saat pra bencana tanggap darurat dan pasca bencana secara berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala BPBD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam situasi dan kondisi darurat dapat disampaikan dalam bentuk lisan guna percepatan dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 83

Pengawasan terhadap BPBD dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 84

Formasi Jabatan dan Kebutuhan peralatan kerja BPBD diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62123

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BPBD



Keterangan:

- : garis komando ops
- : garis pembinaan teknis dan administrasi
- - - : garis koordinasi

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA